

MENTERI ATR/BPN UNGKAP DUA KASUS MAFIA TANAH DI POLDA SULTRA



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/berita/4076925/menteri-atr-bpn-ungkap-dua-kasus-mafia-tanah-di-polda-sultra>

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungan kerjanya menyempatkan diri ke Polda Sultra guna melakukan konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Mapolda Sultra, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat.

Dalam keterangannya Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan kedatangannya ke Bumi Anoa, Sultra bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dan hak atas tanah yang dimiliki. "Dengan instrumen penindakan yang kita punya harus digunakan untuk memberantas mafia yang merugikan rakyat maupun negara," kata Agus.

Ia mengatakan apresiasi dan rasa terima kasihnya terhadap satgas mafia tanah yang dipimpin oleh Kasatgas Brigjen Arif Rahman bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra yang telah berhasil melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap dua kasus mafia di kota Kendari. "Kita ketahui bersama bahwa ada dua kasus mafia tanah yang telah diungkap yakni seluas 44,9 Ha dengan kerugian mencapai Rp337 miliar," katanya.

Ia menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak segan untuk mendaftarkan tanah mereka agar segera memiliki sertifikat agar semakin memperkecil celah bagi mafia untuk melakukan tindakan kejahatan. "Saya berharap masyarakat jangan ragu untuk datang ke kantor-kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanah sebab jangankan tanah tak bersertifikat, yang jelas – jelas sudah bersertifikat saja masih bisa menjadi korban mafia yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Kehadiran Menteri ATR/BPN di Kota Kendari, sebelumnya menyerahkan sertifikat tanah secara door to door di Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan malam ini melakukan pertemuan dengan Pemprov Sultra dan sekaligus menyerahkan sertifikat tanah di rumah Jabatan Gubernur Sultra.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4076925/menteri-atr-bpn-ungkap-dua-kasus-mafia-tanah-di-polda-sultra>, “Menteri ATR/BPN ungkap dua kasus mafia tanah di Polda Sultra”, tanggal 26 April 2024;
2. <https://tribranews.sultra.polri.go.id/berita/sambangi-polda-sultra-menteri-atr-bpn-ungkapkan-kasus-mafia-tanah-di-kota-kendari/>, “Sambangi Polda Sultra, Menteri ATR-BPN Ungkapkan Kasus Mafia Tanah di Kota Kendari”, tanggal 26 April 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pengelolaan hak atas tanah sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”;
2. Pasal 4:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Atas Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”;
3. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu

hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”;

4. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa, “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna-usaha;
 - c. hak guna-bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak sewa;
 - f. hak membuka tanah;
 - g. hak memungut-hasil hutan;
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”;
5. Pasal 18 menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”.